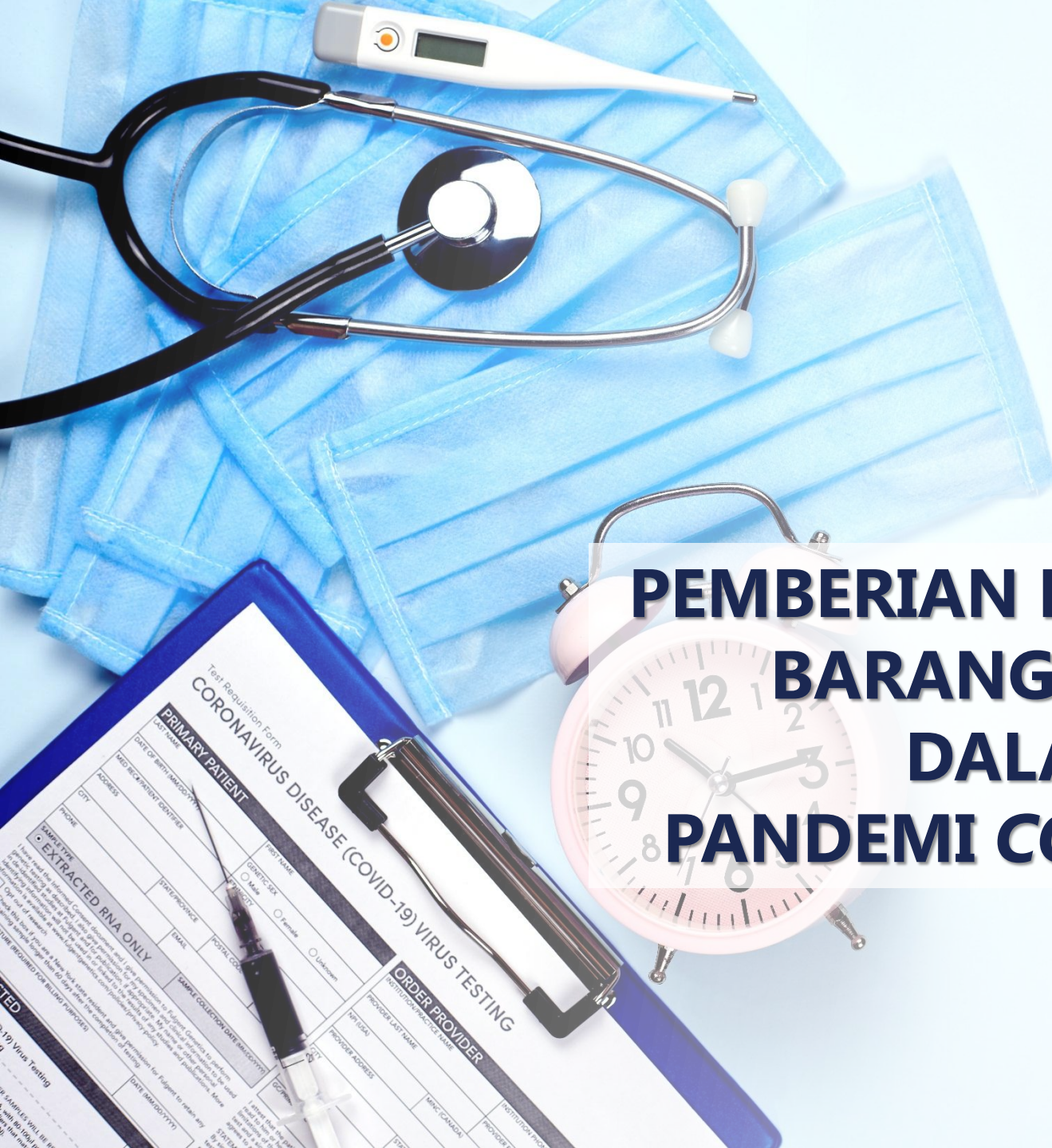


PMK- 28 /PMK.03/2020

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG & JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019



LATAR BELAKANG



Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk **penanganan COVID-19** sebesar Rp405,1 triliun...

... alokasi anggaran **di bidang kesehatan** akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri (APD), alat-alat kesehatan seperti *test kit, reagen, ventilator*, dan lain-lainnya.



LATAR BELAKANG

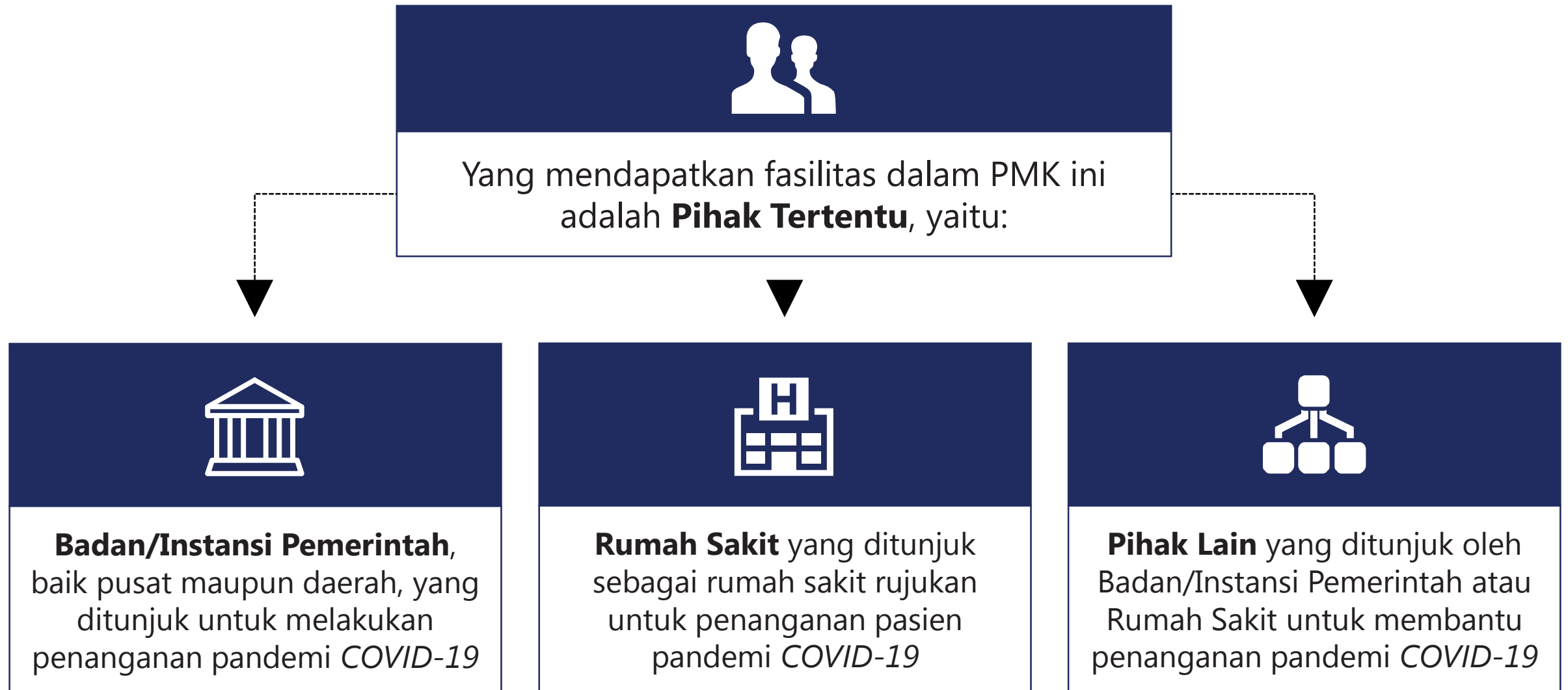


Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari **ancaman wabah virus corona**



Untuk mendukung **ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya** dalam rangka penanganan wabah virus corona

SUBJEK

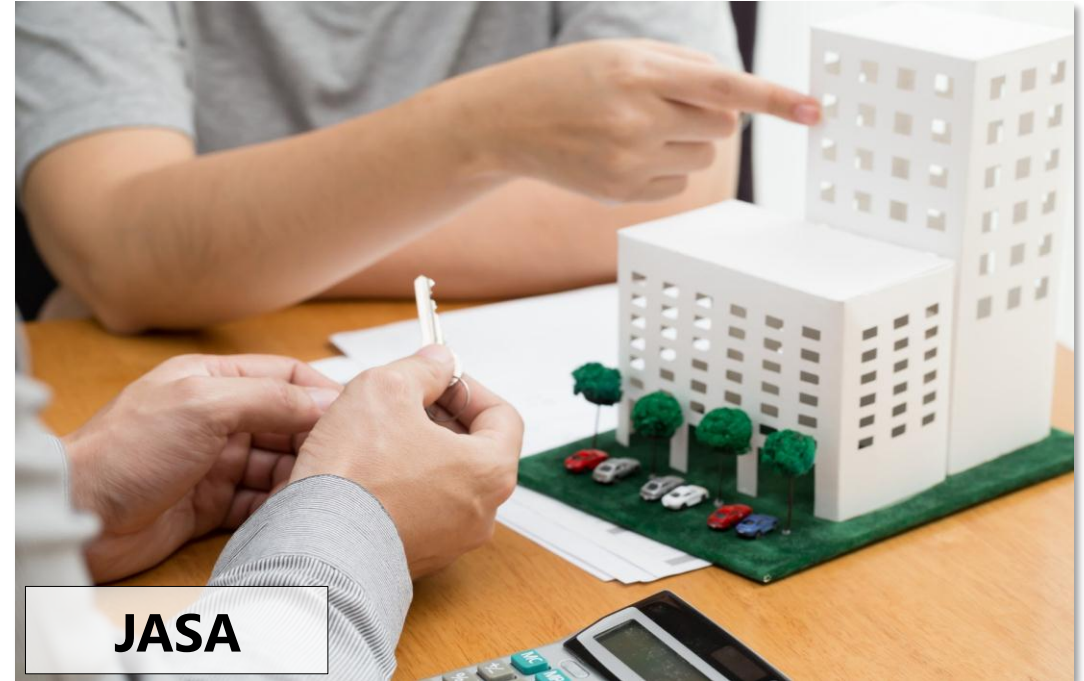


OBJEK



BARANG

- Obat-obatan;
- Vaksin;
- Peralatan laboratorium;
- Peralatan pendeteksi;
- Peralatan pelindung diri;
- Peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
- Peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi *COVID-19*.



JASA

- Jasa konstruksi;
- Jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;
- Jasa persewaan; dan/atau
- Jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi *COVID-19*.

A person wearing a dark long-sleeved shirt and a black wristwatch is holding a clipboard with a yellow cover. They are using a purple pen to write on a document. The document has a header section and a table with multiple columns and rows. The background is a warehouse with large cardboard boxes, some wrapped in clear plastic. A yellow and blue curved graphic element is in the bottom right corner.

FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

01

Atas impor Barang Kena Pajak (Objek PMK) oleh Pihak Tertentu
tidak dipungut PPN

02

Atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (Objek PMK) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Pihak Tertentu, **PPN ditanggung pemerintah**

- termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma
- PKP wajib membuat **Faktur Pajak** yang memuat keterangan khusus*
- PKP harus membuat **SSP/cetakan kode billing** yang dibubuhi cap/tulisan khusus*
- PKP harus membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** (Lampiran A.1 PMK)
- Laporan & SSP/cetakan kode billing disampaikan ke KPP tempat PKP terdaftar paling lama:
 - 20 Juli 2020**
(Masa Pajak April-Juni 2020)
 - 20 Oktober 2020**
(Masa Pajak Juli-September 2020)

*) "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28 /PMK.03/2020"

03

Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Objek PMK) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, **PPN ditanggung pemerintah**

- Pihak Tertentu harus membuat **SSP/cetakan kode billing** yang dibubuhi cap/tulisan khusus*
- Pihak Tertentu harus membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** (Lampiran A.2 PMK)
- Laporan & SSP/cetakan kode billing disampaikan ke KPP tempat PKP terdaftar paling lama:
 - a. 20 Juli 2020**
(Masa Pajak April-Juni 2020)
 - b. 20 Oktober 2020**
(Masa Pajak Juli-September 2020)

04

Atas impor Barang Kena Pajak yang digunakan untuk pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Objek PMK) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, **tidak dikenai PPN** sepanjang memiliki SKJLN (Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean) sebelum melakukan impor

*) "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28 /PMK.03/2020"

FORMAT LAPORAN

PPN

LAMPIRAN A.1 PMK

LAPORAN REALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK

Nama Pengusaha Kena Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

DAFTAR RINCIAN REALISASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH						
No.	Nama & NPWP Pembeli BKP/ Penerima JKP	Alamat	Faktur Pajak		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jumlah						

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2020 (11)

(12)

..... (13)

NPWP..... (14)

Dibuat oleh **PKP** yang melakukan penyerahan BKP/JKP (Objek PMK) kepada Pihak Tertentu

LAMPIRAN A.2 PMK

LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak :(3)

Daftar rincian transaksi PPN ditanggung Pemerintah atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak:

No (4)	Tanggal Transaksi (5)	NTPN		April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/September*)	
		Menggunakan SKJLN (6)	Tidak Menggunakan SKJLN (7)	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Jumlah (8)									

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2020 (9)

(10)

..... (11)

NPWP..... (12)

*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

Dibuat oleh **Pihak Tertentu** yang melakukan pemanfaatan JKP (Objek PMK) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

The background of the slide is a light blue surface. On the left side, there are several medical supplies: a pair of white latex gloves, several clear glass ampoules, and several white round pills. In the bottom left corner, there is a blister pack containing white pills. On the right side, there are several Indonesian Rupiah banknotes of various denominations, including 20,000, 50,000, and 100,000. The text "FASILITAS PAJAK PENGHASILAN" is centered in the lower half of the image, enclosed in a white rectangular box with a thin black border.

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

Pihak Tertentu yang melakukan impor barang (Objek PMK) diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor** dalam Masa Pajak April-September 2020

- Pembebasan dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai **tanpa Surat Keterangan Bebas** (SKB)
- Pembebasan berlaku sejak PMK ini diundangkan sampai dengan 30 September 2020
- Pihak Tertentu harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor** (*Lampiran E PMK*)
- Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftar paling lambat:
 - a. **20 Juli 2020**
(Masa Pajak April-Juni 2020)
 - b. **20 Oktober 2020**
(Masa Pajak Juli-September 2020)

FORMAT LAPORAN

22
IMPOR

Nama Wajib Pajak : (1)

NPWP : (2)

Kode KLU : (3)

Masa Pajak : (4)

No. (5)	Nomor Pengajuan PIB (6)	Tanggal PIB (7)	April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/September*)	
			Nilai Impor**) (8)	PPh 22 Impor (9)	Nilai Impor**) (10)	PPh 22 Impor (11)	Nilai Impor**) (12)	PPh 22 Impor (13)
	Jumlah (8)							

....., 2020 (9)

(10)

$$\dots\dots\dots (11)$$

NPWP..... (12)

**): Nilai impor adalah *Cost Insurance, and Freight* (CIF) ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya)

Dibuat oleh **Pihak Tertentu**
yang melakukan impor
barang (Objek PMK)

Pihak Tertentu yang melakukan pembelian barang (Objek PMK) diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22** dalam Masa Pajak April-September 2020

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas** (SKB)
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 30 September 2020
- Pihak Tertentu harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22** (*Lampiran F PMK*)
- Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftar paling lambat:
 - a. **20 Juli 2020**
(*Masa Pajak April-Juni 2020*)
 - b. **20 Oktober 2020**
(*Masa Pajak Juli-September 2020*)





Pihak Ketiga (lawan transaksi) yang melakukan penjualan barang (Objek PMK) kepada Pihak Tertentu diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22** dalam Masa Pajak April-September 2020

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas** (SKB)
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 30 September 2020
- Pihak Ketiga (lawan transaksi) harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22** (*Lampiran F PMK*)
- Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftar paling lambat:
 - a. **20 Juli 2020**
(*Masa Pajak April-Juni 2020*)
 - b. **20 Oktober 2020**
(*Masa Pajak Juli-September 2020*)

- **Diajukan secara tertulis** kepada Kepala KPP tempat Pihak Tertentu/Pihak Ketiga terdaftar melalui Saluran Tertentu*

5

HARI
KERJA**

✓

SKB Pemungutan PPh Pasal 22
apabila WP memenuhi ketentuan

✗

Surat Penolakan
apabila WP tidak memenuhi ketentuan

***) setelah permohonan diterima lengkap

- Apabila dalam jangka waktu diatas, Kepala KPP belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak **dianggap diterima**, dan wajib diterbitkan SKB-nya **2 hari kerja** setelah jangka waktu tersebut terlewati

*) saluran yang ditetapkan oleh DJP sebagai sarana layanan pengajuan permohonan perpajakan tanpa tatap muka

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23*)

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)

NPWP :(5)

Jabatan :(6)

bertindak selaku: ☐ Wajib Pajak
☐ Pengurus dari Wajib Pajak

Nama :(7)

NPWP :(8)

Kode KLU :(9)

Alamat :(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor, dengan alasan:

☒ melakukan impor/pembelian atau penjualan barang yang ditujukan untuk melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau ayat (5) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

☐ menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu sehubungan dengan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian permohonan ini kami sampaikan

FORMAT LAPORAN

PPh PASAL

22

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Kode KLU : (3)
Masa Pajak : (4)

Daftar rincian transaksi pembelian atau penjualan barang yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22:

No. (5)	Jenis Transaksi (6)	Tanggal Transaksi (7)	April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/September*)	
			Nilai Transaksi	PPh 22	Nilai Transaksi	PPh 22	Nilai Transaksi	PPh 22
	Jumlah (8)							

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2020 (9)

(10)

..... (11)

NPWP..... (12)

LAMPIRAN F PMK

- Dibuat oleh **Pihak Tertentu** yang melakukan pembelian barang (Objek PMK)
- Dibuat oleh **Pihak Ketiga** (lawan transaksi) yang melakukan penjualan barang (Objek PMK) kepada Pihak Tertentu

*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan



Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima/memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa (Objek PMK), diberikan **pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21** dalam Masa Pajak April-September 2020

- Pembebasan diberikan **tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB)**



Wajib Pajak badan dalam negeri dan **bentuk usaha tetap** yang menerima/memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa (Objek PMK), diberikan **pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23** dalam Masa Pajak April-September 2020

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas** (SKB)
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 30 September 2020
- Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan dari Pemotongan PPh Pasal 23** (*Lampiran G PMK*)
- Laporan disampaikan kepada Kepala KPP dimana SPT Tahunan PPh WP paling lambat:
 - 20 Juli 2020**
(*Masa Pajak April-Juni 2020*)
 - 20 Oktober 2020**
(*Masa Pajak Juli-September 2020*)

- **Diajukan secara tertulis** kepada Kepala KPP dimana SPT Tahunan PPh WP melalui Saluran Tertentu*

5

HARI
KERJA**

✓

SKB Pemotongan PPh Pasal 23
apabila WP memenuhi ketentuan

✗

Surat Penolakan
apabila WP tidak memenuhi ketentuan

**) setelah permohonan diterima lengkap

- Apabila dalam jangka waktu diatas, Kepala KPP belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak **dianggap diterima**, dan wajib diterbitkan SKB-nya **2 hari kerja** setelah jangka waktu tersebut terlewati

*) saluran yang ditetapkan oleh DJP sebagai sarana layanan pengajuan permohonan perpajakan tanpa tatap muka

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23*)

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)

NPWP :(5)

Jabatan :(6)

bertindak selaku: ☐ Wajib Pajak
☐ Pengurus dari Wajib Pajak

Nama :(7)

NPWP :(8)

Kode KLU :(9)

Alamat :(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor, dengan alasan:

☐ melakukan impor/pembelian atau penjualan barang yang ditujukan untuk melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau ayat (5) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

☒ menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu sehubungan dengan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Demikian permohonan ini kami sampaikan

FORMAT LAPORAN



LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Kode KLU : (3)
Masa Pajak : (4)

Daftar rincian transaksi penyerahan jasa yang mendapatkan pembebasan
PPh Pasal 23:

No. (5)	Jenis Transaksi (6)	Tanggal Transaksi (7)	April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/September*)	
			Penghasilan Bruto	PPh 23	Penghasilan Bruto	PPh 23	Penghasilan Bruto	PPh 23
	Jumlah (8)							

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2020 (9)

(10)

..... (11)

NPWP..... (12)

*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

PPh PASAL

23

LAMPIRAN G PMK

Dibuat oleh **Wajib Pajak** yang memperoleh pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**

Virus Corona COVID-19

Kurangi Risiko Tertular Virus Corona



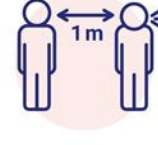
Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik

dan ingatkan anak untuk mencuci tangan pakai sabun secara benar. (Gunakan cara mudah mengukur durasi 20 detik semisal menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun 2x)



Cuci tangan pakai sabun saat:

- tiba di rumah, tempat kerja atau sekolah,
- sebelum makan,
- sebelum menyiapkan makanan, dan
- setelah menggunakan toilet



Jaga jarak dengan orang yang tidak sehat



Hindari menyentuh wajah



Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin

atau gunakan tisu, yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Sesudah itu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan



Gunakan cairan pembersih tangan (minimal 60% alkohol)

bila sabun dan air mengalir tidak tersedia



Hindari bersalaman
dan sebagai pengganti, lambaikan tangan, salam siku atau beri senyum



COVID-19 Hotline 119 ext 9
www.covid19.go.id

**Virus Corona
COVID-19**

**Lindungi Diri
Lindungi Sesama**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200